

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat sangat mendasar. Terdapat hubungan antara tindak pidana dan hak asasi manusia, di mana setiap tindak pidana, baik berupa peristiwa, delik, maupun perbuatan, berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perempuan sering kali menjadi korban kejahatan pemerkosaan, yang merupakan salah satu indikator pelanggaran HAM yang paling serius.<sup>1</sup> Ada berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya tindak pidana pemerkosaan, salah satunya adalah kondisi yang mendukung. Secara tidak langsung, keberadaan korban dapat mendorong pelaku untuk melakukan tindakan keji, dan bisa juga ada faktor lain yang mempengaruhi. Kejahatan pemerkosaan dapat menimpa siapa saja, termasuk perempuan yang mengenakan pakaian tertutup, perempuan yang telah memiliki anak, wanita hamil, dan bahkan anak-anak di bawah umur juga berpotensi menjadi korban pemerkosaan.<sup>2</sup>

Kisah pilu dialami gadis berusia 15 tahun di Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Ia menjadi korban pemerkosaan berulang kali. Mirisnya pelaku adalah ayah tiri korban sendiri berinsial MJ (50), perbuatan bejat pelaku dilakukan sebanyak 10 kali selama Januari-Juni. Saat beraksi pelaku selalu mengancam korban dengan senjata tajam. Hal ini membuat korban tak kuasa melawan. Karena takut, korban menyimpan rapat aib yang dialami hingga dia menikah. Namun setelah sebulan menikah korban

---

<sup>1</sup> Kadek Dwi Novitasari, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nengah Laba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (20 November 2020): hal 390.

<sup>2</sup> *Ibid.*

tidak kuasa menyembunyikan aib itu dan menceritakan kepada salah satu anggota keluarganya. Mendengar cerita korban, keluarganya naik pitam dan melaporkan ke polisi. Pada Kamis (17/8), pelaku diamankan warga dan dihajar beramai-ramai. Polisi yang mendapatkan laporan, langsung menuju Lokasi dan mengamankannya. Menurut informasi yang didapat, selama ini pelaku kerap mengaku-ngaku sebagai anggota TNI. Di rumahnya banyak ditemukan atribut militer seperti kaos, seragam, borgol hingga kartu identitas ABRI. Namun polisi menegaskan pelaku bukan anggota TNI.<sup>3</sup>

Perkosaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan sering terjadi, dan tidak ada justifikasi yang dapat diterima untuk tindakan tersebut, terutama jika melanggar norma-norma etika, agama, dan hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Pada dasarnya, perkosaan diartikan sebagai pemaksaan kehendak dari satu individu kepada individu lainnya, tanpa mempertimbangkan hak, kepentingan, dan keinginan korban, demi memenuhi keuntungan pribadi pelaku. Akibat dari kekerasan seksual ini tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan fisik korban, tetapi juga dapat merusak kesehatan mental dan emosional mereka.<sup>5</sup>

Korban pemerkosaan berisiko mengalami stres pasca kejadian yang dapat dikategorikan menjadi dua jenis yakni stres yang muncul segera setelah kejadian dan stres jangka panjang. Stres yang muncul segera adalah reaksi awal setelah pemerkosaan, seperti rasa sakit fisik, perasaan bersalah, ketakutan, kecemasan, malu, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Sementara itu, stres jangka panjang mencakup

---

<sup>3</sup> Muhajir A, 2023, *Pria di Pasuruan Ngaku TNI Perkosa Anak Tiri Berulang Kali*, detik jatim edisi 21 Agustus 2023.

<sup>4</sup> Rochayati, S. (2015). Legalitas Tindakan Abortus Provocatus Oleh Korban Pemerkosaan. Volume 16, Nomor 1, 75.

<sup>5</sup> *Ibid*, 76

gejala psikologis yang dirasakan sebagai bentuk trauma, yang dapat mengakibatkan kurangnya percaya diri, pandangan negatif tentang diri sendiri, penghindaran dari interaksi sosial, serta reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat dan berkeringat berlebihan. Situasi semakin parah jika korban mengetahui bahwa ia hamil akibat pemerkosaan, karena kehamilan tersebut dapat menambah beban psikologis yang berat. Ditambah lagi, stigma negatif dari masyarakat terhadap kehamilan yang tidak berasal dari pernikahan semakin memperburuk keadaan korban.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Warshaw (dalam Fuadi, 2011) mengungkapkan bahwa sekitar 30% perempuan yang mengalami kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan berusaha untuk mengakhiri hidup mereka, sementara 31% mencari bantuan psikoterapi, 22% mengambil kursus bela diri, dan 82% mengalami kesulitan untuk melupakan pengalaman traumatis tersebut. Ketika individu mengalami kekerasan seksual, baik secara fisik maupun psikologis, kejadian tersebut dapat meninggalkan bekas trauma yang mendalam, terutama pada anak-anak dan remaja (Wardhani & Lestari, 2007). Trauma ini sering kali berujung pada gangguan kesehatan mental, seperti PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), yang dapat berdampak signifikan pada kehidupan korban.<sup>7</sup>

Di Indonesia, pemerkosaan dianggap sebagai salah satu tindak pidana serius yang dapat dikenakan sanksi hukum. Tindakan pemerkosaan tidak hanya menunjukkan ketidakpedulian terhadap perlindungan perempuan, tetapi juga merendahkan martabat mereka. Hal ini menimbulkan rasa cemas dalam masyarakat dan membatasi peran perempuan dalam kehidupan sosial. Jika dilihat dari perspektif undang-undang yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*,77

<sup>7</sup> Salsabila Rizky Ramadhani dan R Nunung Nurwati, "DAMPAK TRAUMATIS REMAJA KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL SERTA PERAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA," *Share : Social Work Journal* 12, no. 2 (31 Januari 2023): hal 132.

ada, tampaknya perlindungan lebih banyak diberikan kepada pelaku laki-laki ketimbang korban, karena Undang-Undang hanya mengakui pemerkosaan jika melibatkan penetrasi vaginal oleh pelaku. Sementara itu, tindakan pemaksaan hubungan seksual yang menggunakan benda lain, seperti jari atau botol, tidak dianggap sebagai pemerkosaan, meskipun tetap merupakan tindakan kekerasan yang serius.<sup>8</sup>

Tindak pidana pemerkosaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan fungsi reproduksi perempuan dan dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Menjalani kehamilan, terutama yang tidak diinginkan, merupakan beban yang berat bagi korban. Jika seorang korban pemerkosaan mendapati dirinya hamil, biasanya mereka akan berusaha menghentikan kehamilan tersebut melalui berbagai cara, baik secara medis maupun non-medis. Bagi korban, keputusan untuk melanjutkan kehamilan atau menjalani aborsi adalah pilihan yang sangat sulit dan penuh pertimbangan.<sup>9</sup> Secara prinsip, aborsi merupakan tindakan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP, aborsi secara tegas dilarang tanpa pengecualian, termasuk dalam situasi darurat seperti aborsi yang dilakukan akibat pemerkosaan. Bahkan jika aborsi dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, tindakan ini tetap dapat mengakibatkan sanksi pidana yang berat bagi pelaku maupun pihak yang memfasilitasi.<sup>10</sup>

Tindak pidana pemerkosaan termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>8</sup> Ila Adila Pramestya Putri, "Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan" 1, no. 3 (2023): hal 230.

<sup>9</sup> Fitri.Z, Y. (2019). Problematika Pelaksanaan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Cendekia Hukum, Vol 5*, 162

<sup>10</sup> Tanti Kirana Utami & Aji Mulyana, "Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu yang Mengandung atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 1 No. 02*, Edisi Juli-Desember 2015, hlm. 505

(KUHP), salah satunya adalah Pasal 285 yang menyatakan bahwa : “Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pada KUHP baru tindak pidana perkosaan terdapat dalam pasal 473 ayat (1) UU 1 tahun 2023 yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.” Isi dari KUHP baru dan KUHP lama tentang tindak pidana perkosaan tidak jauh berbeda hanya saja peletakan pasalnya yang berubah dan juga menunjukkan pelaku bukan hanya laki-laki saja tetapi juga bisa saja perempuan, begitupun juga korbannya.

Pada setiap perempuan korban perkosaan, terkadang kondisi kehamilan tidak menjadi perhatian pada periode awal. Dalam anggapan lain, bahwa perempuan korban perkosaan justru tidak tahu jika berada dalam kondisi hamil. Dalam ilmu medis, gejala kehamilan seseorang tidak dapat dipastikan dan memiliki perbedaan karakteristik tanda kehamilan pada setiap perempuan. Mengacu pada peraturan 76 UU Nomor 36 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa tindakan aborsi hanya boleh dilakukan maksimal dalam kurun waktu 40 hari sejak tanggal pertama haid, maka aturan ini tidak dapat dijadikan dasar hukum secara pasti, mengingat kondisi pertanda kehamilan setiap perempuan memiliki perbedaan. Dalam ilmu medis, juga diterangkan bahwa secara umum perempuan baru merasakan tanda kehamilan setelah melewati trimester pertama kehamilan.

Satjipto Rahardjo adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan teori hukum progresif. Teori ini tidak memandang hukum sebagai institusi yang absolut dan final,

melainkan sebagai entitas yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya untuk melayani manusia. Dalam pandangan ini, hukum selalu berada dalam proses perubahan dan pengembangan. Hukum sebagai institusi terus-menerus berusaha untuk membangun dan mengubah dirinya demi mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini dapat diukur melalui berbagai faktor, seperti keadilan, kesejahteraan, dan perhatian terhadap masyarakat. Inilah esensi dari "hukum yang selalu dalam proses menjadi" (*law as a process, law in the making*).

Hukum dan masyarakat merupakan entitas yang terus bertransformasi, tidak terjebak dalam norma-norma statis yang tidak responsif. Dalam konteks teori hukum alam, Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa teori tersebut selalu mengembalikan diskusi dan institusi hukum kepada fondasinya yang sejati, yaitu kehidupan manusia dan masyarakat. Kebenaran hukum tidak dapat diklaim secara eksklusif oleh otoritas pembuatnya, seperti yang dianut dalam aliran positivisme, melainkan harus merujuk pada sumber yang autentik, yakni norma hukum alam, yang dapat mengalami perubahan seiring dengan evolusi cita-cita keadilan yang bersifat dinamis dan bervariasi sepanjang waktu.<sup>11</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak dijadikan penghalang bagi manusia, melainkan justru membuat manusia menjadi "terikat" oleh hukum itu sendiri. Secara perlahan, hukum modern dan post-modern mengikis keberadaan hukum pra-modern. Ia berpendapat bahwa saat ini yang terjadi bukanlah proses kemanusiaan, melainkan sebuah proses hukum yang mendominasi. Akibatnya, yang muncul bukanlah ketertiban yang mengedepankan kemanusiaan, melainkan sekadar ketertiban hukum. Hukum sebagai alat justru digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi dari mereka

---

<sup>11</sup> Ahmad Faisal, "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo," t.t., hal 321-322.

yang berkuasa dalam mengendalikan hukum, sehingga ketertiban dan keadilan tidak lagi berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, melainkan pada kehendak formalitas hukum semata.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan pada Pasal 285 KUHP dilihat dari karakteristik hukum progresif?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang ditinjau dari karakteristik hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi akademisi serta pihak lain terkait aspek hukum bagi pelaku tindak pidana perkosaan.
  - b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa di masa mendatang.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pemikiran tambahan bagi Komnas Perempuan terkait penanganan korban tindak pidana perkosaan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 324.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang memiliki wewenang dalam melindungi korban, serta lembaga-lembaga berwenang lainnya, agar lebih memperhatikan permasalahan mengenai pelaku tindak pidana perkosaan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan serangkaian prosedur atau langkah-langkah dalam memperoleh pengetahuan ilmiah. Umumnya, metode penelitian didefinisikan sebagai pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah dalam kegiatan penelitian yang berlandaskan ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis. Selain itu, metode ini juga dapat membantu dalam mengumpulkan data sebagai sumber yang akan digunakan sebagai dasar dalam penulisan Tugas Akhir (skripsi).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan, di mana data yang dikumpulkan berasal dari bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian hukum normatif ini mencakup penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (Normatif Legal Research), yang memandang hukum sebagai norma dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali

lebih dalam mengenai permasalahan aborsi pada perempuan korban perkosaan berdasarkan hukum positif di Indonesia.<sup>13</sup>

### 3. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, di antaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta KUHP Baru (UU RI No. 1 Tahun 2023).
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah berupa buku, jurnal hukum, dan makalah yang mendukung penjelasan hukum serta memperkuat landasan teori yang ada.
- c. Bahan Hukum Tersier (non-hukum) mencakup ensiklopedi, kamus, glossary, buku ilmiah, dan jurnal yang membantu memahami serta memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

#### a. Studi Kepustakaan

Penulis pengumpulan data tertulis dari berbagai sumber yang relevan dan dipublikasikan secara luas, seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta media cetak atau elektronik terkait topik aborsi pada korban perkosaan.

#### b. Studi Dokumentasi

Penulis melakukan pencarian dokumen-dokumen terkait objek penelitian di luar bahan pustaka.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat I*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 13.

c. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 4 bab mulai dari Bab I s/d Bab IV dan diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menguraikan pandangan umum mengenai tindak pidana perkosaan berdasarkan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo.

3. BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini, menjelaskan analisis dan pembahasan terhadap masalah penelitian, terutama mengenai pandangan hukum progresif terhadap tindak pidana perkosaan.

4. BAB IV PENUTUP DAN SARAN.

Pada bab ini, menguraikan kesimpulan serta saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian.